

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sejarah bukanlah hal yang baru, yang di mana Komisi Pemberantasan Korupsi berada beriringan dengan berjalannya umur manusia itu sendiri, ketika manusia mulai hidup bermasyarakat maka hal itulah awal mula terjadinya korupsi. Penguasaan yang terjadi di kehidupan suatu wilayah atau masyarakat oleh sejumlah kalangan mendorong untuk saling berbuat dan menguasai, berbagai strategi dan taktik pun dilaksanakan untuk dapat memperoleh dan memperebutkan kekuasaan serta sumber daya alam. Sementara itu Cita-cita negara Indonesia adalah mewujudkan bangsa yang utuh, masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan damai. Hal tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Namun hal ini masih belum menjadi kenyataan. Penyebab utamanya, karena para penyelenggara negara baik eksekutif,

¹Undang-Undang Dasar 1945

legislatif, maupun yudikatif masih lebih mengutamakan mensejahterakan diri sendiri dari pada kesejahteraan umum, yang justru dapat memperkaya diri sendiri. Seperti yang diketahui bahwa dalam kehidupan era modern seperti saat ini, muncul berbagai permasalahan yang kerap sering terjadi. Salah satu diantaranya yaitu Korupsi.

Korupsi merupakan masalah yang bisa disebut sebagai masalah yang sejalan dengan kehidupan manusia. Tidak ada dalam kehidupan bernegara yang tidak ada korupsinya. Korupsi merupakan kejahatan yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi manusia dan bangsa di dunia. Korupsi dapat diartikan menyalahgunakan atau menggelapkan uang atau harta kekayaan yang diambil untuk kepentingan pribadi.²

Masalah korupsi telah menjadi masalah global. Karena masalah korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia saat ini akan tetapi, semua negara yang ada di muka bumi ini sedang menghadapi masalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu

² Syamsuri, *Menggegas Fikih Anti Korupsi*, Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol.1, No.2, IAIN Sunnan Ampel Surabaya, (2011), h.182.

perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan bahkan jelas-jelas disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.

Korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi perbincangan hangat di setiap negara dan masyarakat Indonesia khususnya. Hampir setiap hari media massa mengungkapkan gejala-gejala penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, dana, dan fasilitas yang ada, hal ini merupakan dampak dari berbagai macam gejala korupsi. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat, pengusaha, dan kaum pegawai, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dengan lembaga-lembaga sosial bahkan lembaga keagamaan sekalipun. Karena dimana pun seseorang mempunyai kesempatan maka akan melakukan korupsi.

Penanganan Korupsi di Indonesia dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dilatar belakangi oleh kurang maksimalnya kinerja kepolisian serta kejaksaan dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi dapat diartikan

sebagai tempat atau lembaga yang menangani permasalahan korupsi terkait dengan kehidupan manusia. Adapun KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi KPK sebagai lembaga yang independen, artinya KPK tidak boleh ada intervensi dari pihak lain dalam penyelidikan agar dapat memperoleh hasil sebaik mungkin.³

Namun dalam Islam korupsi merupakan hal yang dilarang, karena dapat merusak moral dan akhlak bangsa. Di mana Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan harta termasuk menjadi tujuan pokok hukum didalam Islam. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hukum Islam mengambil acuan pada Fiqih Siyasa yaitu *Wilayah al-Mazhalim*. Secara umum diartikan sebagai institusi hukum yang berfungsi mengawasi jalannya sistem peradilan, atau bisa diartikan sebagai suatu kekuasaan dalam

³Totok Sugianto, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia*, Jurnal, Cakrawala Hukum, Vol.18, No.1, (2013), h.188.

bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim. Lembaga ini memeriksa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim, dan atau anak-anak dari orang yang berkuasa.⁴

Adapun dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang korupsi. Jika di lihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam korupsi, maka menurut penulis di sini dapat persamaan antara tindak pidana korupsi, dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu dengan *Ghulul* (penggelapan harta). Dalam sudut pandang Islam *Ghulul* merupakan perbuatan Khianat dan juga merupakan dosa besar, yang dimana Allah SWT tidak menyukai orang yang berkhianat baik dalam menggelapkan harta benda ataupun yang lainnya.

Ghulul bisa dikatakan sebagai mengambil sesuatu dan mengambil harta milik orang lain untuk dirinya sendiri, baik berupa merampas harta orang lain dengan cara sembunyi-

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2001),h.77-78.

sembunyi sedangkan orang tersebut tidak memiliki hak didalamnya.⁵

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis akan membahas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena masih menjadi isu yang sangat hangat untuk didiskusikan, hal ini disebabkan karena dinamisasi begitu sangat bervariasi sehingga sulit menemukan konsep yang utuh terkait korupsi. Maka hal tersebut, penulis merasa perlu untuk menganalisis HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2019

B Fokus penelitian

Mengingat luasnya pembahasan ini maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lebih fokus dan terarah pada pembahasan mengenai Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pasal 11 UU No.19 Tahun 2019. Maka dapat di identifikasikan masalahnya sebagai berikut : hukum

⁵ Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Juris, Vol.9,No.1, (2010),h.73.

islam tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penulis akan membahas mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hukum Islam yaitu *Wilayah al-Mazhalim* dan Pemberantasan Korupsi yaitu *Ghulul* (Penggelapan Harta). Kemudian pandangan hukum positif tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penulis akan membahas mengenai latar belakang pengaturan pasal 11 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

C Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi pokok perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pengaturan pasal 11 Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan apa hukuman yang sesuai terhadap *Ghulul*?

D Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pengaturan Pasal 11 Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan hukuman yang sesuai terhadap *Ghulul*.

E Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya masalah yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- 2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi masyarakat dan instansi terkait tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

F Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Hendi Restu Putra, Skripsi dengan judul "Analisis Fikih Siyash Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi". Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Tahun 2016. Dalam skripsi ini bisa dilihat dari konteks yang dibahas yaitu analisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut fikih siyash. Sedangkan perbedaannya, penulis lebih meneliti pandangan dari hukum Islam dan hukum positif tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019.⁶

⁶ Hendi Restu Putra, Skripsi "*Analisis Fikih siyash Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undnag No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*" (Fakultas Syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

2. Dimas Ibrahim Mukti Aji, Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Terhadap UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)", Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010. Persamaan dalam skripsi ini bisa di lihat dari segi hukum Islam yang membahas tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi dalam konteks Undang-Undangnya berbeda. Jika skripsi diatas membahas tentang UU No.30 Tahun 2002 sedangkan penulis membahas UU No.19 Tahun 2019, dan skripsi yang akan diteliti oleh penulis yaitu lebih menganalisis hukum positif dan hukum Islam tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019.⁷
3. Ajat Sudrajat, Skripsi dengan judul "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyadapan terhadap

⁷ Dimas Ibrahim Mukti Aji, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Terhadap UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)*", (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010).

obyek yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Study Undang-Undang KPK No.30 Tahun 2002 dan Hukum Islam)", Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2019. Dalam skripsi ini bisa di lihat bahwa persamaannya yaitu ada pada komisi pemberantasan korupsi yang didalamnya merupakan ketentuan hukum Islam, akan tetapi perbedaannya yaitu terletak pada ketentuan undang-undang kemudian pada skripsi di atas lebih membahas kepada penyadapan terhadap obyek yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sedangkan skripsi penulis lebih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 2019 menurut hukum Islam dan hukum positif nya.⁸

4. Ahmad Syaifuddin, Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi". Fakultas Syari'ah dan

⁸ Ajat Sudrajat, Skripsi *"Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyadapan terhadap obyek yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Study Undang-Undang KPK No.30 Tahun 2002 dan Hukum Islam)"*, (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2019).

Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. Tahun 2008. Dalam skripsi ini bisa dilihat bahwa persamaannya yaitu ada pada hukum Islam nya saja terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan perbedaannya yaitu ada pada Undang-Undang nya, adapun untuk skripsi di atas menurut ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 sedangkan skripsi penulis berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 dan membahas hukum positif tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No. 19 tahun 2019.⁹

5. Alexander, Skripsi dengan judul "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Fiqh Siyasa". Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2018. Dalam skripsi ini bisa dilihat bahwa persamaannya terletak hanya pada Komisi Pemberantasan Korupsi nya saja dan perbedaannya terletak pada perspektif hukum positif tentang Komisi

⁹ Ahmad Syaifuddin, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*", (Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2008).

Pemberantasan Korupsi, begitupun pada undang-undang Korupsi, kemudian skripsi diatas lebih membahas kepada ruang lingkup fikih siyasah sedangkan penulis lebih kepada analisis hukum Islam.¹⁰

G. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam maka peneliti mengambil beberapa teori yang relevan dari judul penelitian ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini :

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun bunyi pasal 11 yaitu:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
 - a. Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
 - b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

¹⁰Alexander, Skripsi "*Peran Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Fiqh Siyasah*", (Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018).

(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).¹¹

Lembaga negara adalah sekumpulan instansi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara sehingga membentuk suatu pemerintahan. Adapun lembaga negara di tingkat pusat dan tingkat daerah dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yaitu¹² :

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, Ombudsman, dan sebagainya.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintahan atau peraturan presiden.

¹¹ Dalam Pasal 11, *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Undang-Undang No.19 Tahun 2019.

¹² Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga/Negara/Indonesia>, diakses pada tanggal 11 Desember 2019 jam 14:24 WIB.

3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DP, BPK, MA, MK, dan KY.
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri.

Dari pernyataan diatas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ini termasuk kedalam lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, namun tidak disebutkan secara jelas keberadaannya, akan tetapi sejalan dengan prinsip Negara Hukum yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹³ Dan lembaga ini akan tetap tersebut dan akan tetap memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tata negara. Apalagi, secara konstitusional keberadaannya dapat dilacak berdasarkan perintah yang terkandung secara jelas dengan ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sendiri yang menyatakan¹⁴, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Oleh karena itu, lembaga penegak hukum yang dibentuk

¹³ Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

¹⁴ Dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

berdasarkan Undang-Undang ini meliputi KPK, Kejaksaan, dan lain-lain.

Secara etimologis korupsi yaitu mengungkapkan gambaran tentang adanya kondisi keutuhan, kebaikan, kebenaran asli-asli yang telah merosot, dan kemerosotan itu merupakan akibat seperti menyuap, menipu, memalsukan, merusak bentuk, dan sebagainya. Adapun pelakunya disebut corruptor.¹⁵ Jadi kesimpulan menurut penulis bahwa korupsi adalah tindakan seseorang yang dapat menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Yang dilakukan oleh pejabat atau pemerintahan yang bertentangan dengan hukum.

Sedangkan *Wilayah al-Mazhalim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *Wilayah* dan *al-Mazhalim*. Kata *Wilayah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-Mazhalim* adalah bentuk jamak dari *Mazhalimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidakadilan, dan kekejaman. Secara terminologi *Wilayah al-Mazhalim* kekuasaan pengadilan yang

¹⁵ Herry Priyono, "*Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*", (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018).h.22.

lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *mubtasib* yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiyaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat.¹⁶

Adapun *ghulul* menurut al-Wasit lebih spesifik dalam mengemukakan kata *ghulul* yang berasal dari kata kerja " غل- يغل " yang memiliki arti berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta lain. Ini sejalan dengan penafsiran Ibnu al-'Arabi yang mengatakan bahwa jika " – غل يغل " dengan dibaca *dhammah* huruf *ghain* pada *Fi'il Mudhari'*-nya maka berarti pengkhianatan secara umum, dilain sisi juga Ibnu al-'Arabi mengatakan jika dibaca kasrah huruf *ghain*-nya maka berarti kedengkian atau busuk hati. Setelah dibaca seksama, setidaknya al-Mu'jam al-Wasit berbeda pendapat dengan Ibnu al-Manzhur dalam memberikan makna *ghulul*.¹⁷

¹⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012),h.113.

¹⁷ Abu Bakar Adnan siregar, *Korupsi (Melacak Term-term Korupsi dalam al-Qur'an)*, Jurnal Kebangkitan Arab, Vol.2.Tahun ke-3,(2017),h.101.

Secara terminologis, Rawas Qala'arij dan Hamid Sadiq Qunaibi mengemukakan definisi *ghulul* dengan arti mengambil sesuatu dan menyembunyikan hartanya. Abu Bakar Jabir al-Jara dalam kitabnya menafsirkan ma'na "*an yaghulla*" dengan mengambil sesuatu dari rampasan perang secara diam-diam.¹⁸ Jadi kesimpulannya bahwa *ghulul* adalah mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi atau mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan.

Struktur pengambilan hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis, karena Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber pertama yang di jadikan pedoman. Dan didalam al-Qur'an dan hadis membahas setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat Islam. Dan setiap pernyataan yang muncul dari al-Qur'an dan Hadis oleh kalangan muslim di pahami secara pasti dan tidak lagi meragukan. Adapun dalam al-Qur'an yang merujuk pada tindak pidana korupsi yaitu terdapat dalam Qur'an surat Ali-Imran ayat 161 yang berbunyi :

¹⁸ Abu Bakar Adnan siregar, *Korupsi (Melacak Term-term Korupsi dalam al-Qur'an)*,...102.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai apa yang dilakukannya, dan mereka tidak di zhalimi. (Ali Imran [3]:161).¹⁹

Kemudian dalam Hadis yang menjelaskan tentang

ghulul yaitu :

Adiy bin Amirah Al Kindi Ra. berkata: "Aku pernah mendengar nabi SAW bersabda":

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَنَّمَنَاهُ مُخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوبًا يَأْتِي بِهِ ((يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانِي أَنْظَرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبِلْ عَنِّي عَمَلِكَ قَالَ : ((وَمَا لَكَ؟)) قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا قَالَ : ((وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ. مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيءْ بِقَلْبِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوْتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نَهَى عَنْهُ إِنْتَهَى))

"Barang siapa diantara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah *ghulul* (belunggu, harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat". (Adiy) berkata : maka ada seorang lelaki hitam dari Anshar berdiri menghadap nabi SAW, seolah-olah aku melihatnya, lalu dia berkata, "wahai Rasullah, copotlah jabatanku yang engkau tugaskan." Nabi SAW bertanya, "ada apa gerangan?" dia menjawab, "Aku mendengar engkau

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : 2018), h.72.

berkata demikian dan demikian (maksudnya perkataan diatas,pen.). Beliau (Nabi SAW) pun berkata : "Aku katakan sekarang, (bahwa) barang siapa diantara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), maka hendaklah dia membawa (seluruh hasilnya), sedikit maupun banyak. Kemudian, apa yang diberikan kepadanya, maka dia (boleh) mengambilnya sedangkan apa yang dilarang, maka tidak boleh". (HR.Muslim).²⁰

Selain hadits-hadist diatas, ada juga hadits lain yang menjelaskan tentang *ghulul* ini, hadits tersebut yaitu :

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمٍ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مَعْلَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا هُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ (رواه ابو داود)

"Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Akham Abu Tahlil, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Abdul Warits bin Sa'id dari Husain Al-Mu'allim dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi SAW beliau bersabda : barang siapa yang kami beri jabatan untuk mengurus suatu pekerjaan kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian (gaji), maka apa yang ia ambil selain itu (selain gaji) adalah suatu bentuk pengkhianatan". (HR.Abu Daud).²¹

Dari Hadis tersebut dapat penulis simpulkan bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi meskipun hanya sebatang jarum, dan jika seseorang mengambil harta *ghulul* maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang di khianatkannya itu.

²⁰ Imam Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Imarah "Bab Tahrim Hadaya al-umma", hadis nomor 30//1833, Juz III, (Beirut : Dar Ihya at-Tiras al-Arabi,t.t.),h.1465.

²¹ Enika Utari, *Korupsi dalam Perspektif Hadits (Kajian Tematik)*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, 2017.h.51.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode penelitian dalam meneliti status dari sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Jadi tujuan penelitian deskriptif analisis ini untuk membuat gambaran, deskripsi atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.²² Kemudian penulis akan memaparkan secara sistematis tentang Hukum Islam dan Hukum Positif pasal 11 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).

²²Metode Penelitian Deskriptif, <https://Ayo-nambah-ilmu.blogspot.com/2016/06/metode-penelitian-deskriptif-jenis.Html?m=1>. Diakses pada 11 Juni 2016, Pukul 16.32 WIB.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, bagi penelitian untuk kegiatan praktis.

Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Bagi peneliti untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis, lahirnya undang-undang tersebut.²³

3. Sumber Penelitian

Adapun yang menjadi sumber penelitian ini adalah :

- a. Bahan Primer : merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya otoritas. Bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ed.1 Cet.7,2011),h 93-94.

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim adapun yang menjadi bahan primer dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, Hadits-Hadits, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- b. Bahan sekunder : yaitu berbagai macam literature yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan korupsi, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya seperti buku, jurnal dan lain sebagainya.
- c. Bahan Non hukum : yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia. Dapat juga buku-buku mengenai Ilmu Politik, Filsafat, Ekonomi dan jurnal-jurnal non-hukum, dapat dijadikan bahan non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁴

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 141-163.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Studi Kepustakaan (Library Research). Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian studi pustaka ini terdapat empat ciri utama yang penulis perlu diperhatikan diantaranya yaitu bahwa pertama, penulis berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka dapat diartikan yaitu bahwa penulis tidak terjun langsung kelapangan karena penulis berhadapan langsung dengan sumber data yang ada dipustakaan. Ketiga, data pustaka pada umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa penulis memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama dilapangan. Keempat,

bahwa kondisi data pustaka dibatasi oleh ruang dan waktu.²⁵

Berdasarkan dengan hal diatas tersebut, maka pengumpulan data dalam penelitian penulis dilakukan dengan menelaah atau mengidentifikasi sumber data, mencari data yang diperlukan dengan cara membaca, mencatat, dan mempelajari bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, buku-buku, laporan, internet, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019.

5. Teknik Analisis Data

Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa dan diolah secara kualitatif²⁶, yaitu mencermati dan

²⁵ Supriyadi, *Community Of Practitioners : solusi alternatif berbagi pengetahuan antar pustakawan*, Jurnal, Lentera Pustaka(2 Februari,2016).h, 85.

²⁶Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : 2018), h.10.

memperhatikan data menggunakan metode deduktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian dikembangkan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga dapat dikelola dalam penulisan secara sistematis guna mencapai hasil yang diinginkan atas jawaban dan permasalahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggambarkan sistematika penulisan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori Tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi: Bab ini menguraikan pengertian negara hukum dan lembaga negara, macam-macam lembaga negara, lembaga negara penunjang (Auxiliary State Organ). Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi menguraikan pengertian komisi pemberantasan korupsi, sejarah, tugas dan kewenangan, visi dan misi komisi pemberantasan korupsi.

BAB III Pemberantasan Korupsi (*Ghulul*) Berdasarkan Hukum Islam:

Bab ini menguraikan pengertian Pemberantasan Korupsi (*Ghulul*), Wilayah al-Mazhalim, Pengertian Maqashid Syari'ah, Landasan Hukum *Ghulul*, Bentuk dan Bahaya Perbuatan *Ghulul*.

BAB IV Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam: Bab ini berisi Latar Belakang Pengaturan Pasal 11 Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Pandangan
Hukum Islam tentang Pemberantasan Korupsi
(*Ghulul*).

BAB V Penutup: Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.